



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 16 April 2020

Halaman: 5

SIDANG SUAP PROYEK SAH SOEPOMO

Terdakwa Salahgunakan Kewenangan

YOGYA (MERAPI) - Jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra yang menerima suap proyek Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Soepomo Yogyakarta kembali diajukan ke dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogya, Rabu (15/4). Selama ini terdakwa sebelum mendapat suap sering diminta untuk mendampingi pihak dinas maupun swasta dalam pelaksanaan proyek.

"Dalam proyek SAH Soepomo saya melakukan pendampingan dalam sosialisasi. Pendamping saya lakukan sekitar 4 sampai 5 kali," ungkap terdakwa Eka Safitra dalam pemeriksaan secara teleconference yang dipimpin hakim Asep Permana SH.

Selama ini pendampingan yang dilakukan terdakwa atas perintah atasan karena ada permintaan. Selain itu terlibatnya terdakwa dalam pendampingan beberapa proyek termasuk proyek SAH karena dirinya sebagai salah satu anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang bertugas mengawal

proyek pemerintah.

Tetapi kepercayaan yang diberikan kepada terdakwa Eka Safitra telah disalahgunakan. Hal itu ia lakukan sejak Maret sampai Agustus 2019 dengan melakukan perbuatan untuk memenangkan perusahaan PT Widoro Kandang dalam proyek SAH Soepomo dengan bantuan Satriawan Sulaksono, jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijanjikan mendapat imbalan dari Gabriella Yuan Anna Kusuma selaku Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri yang saat itu juga mengelola PT Widoro Kandang

berupa uang sebesar Rp 221.740.000. Hal itu ternyata bertentangan dengan tugas dan kewajiban negara sebagai penyelenggara negara.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 5 angka 4 dan 6 UU No 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu perbuatan terdakwa melanggar pasal 23 huruf a, d, e dan f UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara, pasal 4 angka 1 dan 8 PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Jaksa Agung RI No PER/014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

(C-5)-d

anjur

anggepi

Positif

Sedera

☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005